

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kasus Posisi Perkara Adrian Waworuntu

Kasus yang diangkat oleh penulis untuk dianalisa adalah perkara tindak pidana korupsi di Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama terdakwa Adrian Waworuntu dengan kasus posisi sebagai berikut¹³⁸.

Pada tahun 2000 ketika Adrian Waworuntu menjabat sebagai Komisaris PT. Sumber Sarana Bintang Jaya yang tergabung dalam Konsorsium Perusahaan Penambangan pasir Laut di Kepulauan Riau, mengadakan hubungan bisnis dengan PT. Sagared Team yang dimiliki dan dikendalikan oleh Maria Pauline Lumowa.

Pada tahun 2002, PT. Oenam Marble yang merupakan kelompok usaha PT. Sagared Team mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran baru Jakarta Selatan namun permohonan kredit tersebut ditolak.

Dari perkenalan dalam presentasi tersebut, Edy Santoso selaku Manager Pelayanan Nasabah luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan meminta Maria Pauline Lumowa menutup kerugian PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta selatan sebesar USD 9,800,000.-, akibat beberapa L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang tidak terbayar (unpaid) dari beberapa perusahaan lain yaitu PT. Mahesa Karya Putra Mandiri dan PT. Petindo dengan cara mengajukan pencairan L/C pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran baru Jakarta Selatan oleh beberapa perusahaan milik Maria Lumowa, seolah-olah perusahaan tersebut mengadakan kegiatan ekspor. Maria Pauline menyanggupi kesepakatan tersebut dengan mempersiapkan dan menggunakan beberapa perusahaan untuk mengajukan dan menerima pembayaran fasilitas wesel ekspor diskonto yakni dengan sarana L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif.

¹³⁸Kasus Posisi disusun berdasarkan uraian dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema penjatuhan pidana..., Tati Vain Sitanggang, FH-UI, 2008

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Maria Pauline Lumowa kemudian membeli beberapa perusahaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Gramarindo Group yang terdiri dari PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Pan Kifros, PT. Bhinekatama Pasific, PT. Metrantara dan PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific. Selanjutnya perusahaan-perusahaan Gramarindo Group tersebut telah digunakan oleh Maria Pauline Lumowa untuk memperoleh dana dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan sarana wesel ekspor diskonto berupa L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif. Pencairan dana dengan sarana yang demikian itu pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut dilakukan berulang-ulang hingga mencapai jumlah 41 lembar L/C yang berlangsung dalam kurun waktu antara akhir bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Juli 2003 yang dilakukan oleh Gramarindo Group yakni PT. Gramarindo Mega Indonesia, PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia, PT. Bhinekatama Pasific PT. Pan Kifros, PT. Metrantara, PT. Basomasindo dan PT. Triranu Caraka Pasific.

Pada bulan Januari 2003 Maria Pauline Lumowa mengajak Adrian Waworuntu sebagai konsultan investasi PT. Sagared Team dengan tugas dan tanggung jawab mengelola dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang diajukan oleh Gramarindo. Dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif masuk rekening perusahaan PT. Sagared Team atas perintah Maria Pauline Lumowa setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Adrian Waworuntu yaitu :

- a. tanggal 3 April 2003 transfer masuk dari PT. Gramarindo Mega Indonesia sebesar USD 3,000,000.-
- b. tanggal 22 April 2003 transfer masuk dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1,500,000.-
- c. tanggal 24 April 2003 transfer masuk dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 999,9985 dan PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 499,485.-

- d. tanggal 6 Mei 2003 dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 13,200,000.- dan PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1,000,000.- dan dari PT. Gramarindo sebesar USD 5,870,000.-
- e. tanggal 3 Juni 2003 dari PT Gramarindo Mega sebesar USD 50,000.- dan dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 7,515,000.-
- f. tanggal 10 Juni 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 200,000.-
- g. tanggal 13 Juni 2003 dari PT. Basomasindo sebesar USD 5,000,000.-
- h. tanggal 2 Juni 2003 dari PT. Bhinekatama Pasific sebesar USD 1,000,000.- dan PT.Magnetiq Usaha Esa Indonesia sebesar USD 500,000.-

Adrian Waworuntu dan Maria Pauline Lumowa mengetahui asal muasal dana yang diperoleh PT. Sagared Team adalah dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif, namun justru dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi mereka.

Untuk memudahkan mengelola dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru, Adrian merekomendasikan PT Aditya Putratama milik adiknya yakni Yoke Yola Sigar kepada Maria Pauline Lumowa untuk ditunjuk sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan yang menerima dan menyalurkan dana pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif oleh Gramarindo Group. Kemudian dari PT.Aditya Putratama Finance Adrian Waworuntu memerintahkan dana tersebut ditransfer untuk membayar outstanding pendiskontoan L/C di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik PT. Mahesa Karya Putra mandiri sebesar USD 5,400,000.- melalui Bank BNI Cabang New York tanggal 14 Pebruari 2003, disamping itu bulan Juni dan Agustus 2003 untuk membayar outstanding pendiskontoan PT. Petindo Perkasa sebesar USD 4,400,000.- serta PT. Prasetya Cipta Tulada sebesar USD 2,200,000.- kesemuanya untuk

kepentingan pembayaran outstanding di PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Disamping itu beberapa aliran dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif yang masuk ke PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia pada tanggal 19 Pebruari 2003 sebesar USD 1,530,000.- dan tanggal 22 April 2003 sebesar USD 200,000.- dan ke PT. Bhinekatama Pasific pada tanggal 20 Pebruari 2003 sebesar USD 1,429,000.- diperintahkan Adrian Waworuntu untuk dialihkan ke rekening PT. Dimas Drilindo yang dimiliki oleh Frank Sigar. Setelah dana tersebut masuk, kemudian Adrian Waworuntu menyuruh Frank Sigar untuk mentransfer keluar lagi dana tersebut ke rekening Maria Pauline pada ABN Amro sebesar USD 1,491,500.- ke rekening PT. Bima Mandala pada Bank Permata sebesar USD 1,000,000.- dan rekening Yoke Yola Sigar pada Bank Danamon sebesar USD 429,010.- tanggal 25 Pebruari 2003 dan sebesar USD 223,000.- tanggal 25 April 2003. Seluruh dana yang masuk ke PT. Dimas Drilindo yang berasal dari PT. Magnetiq Usaha Esa Indonesia dan PT. Bhinekatama Pasific Adrian Waworuntu mengetahuinya sebagai hasil pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif pada Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Selanjutnya Adrian Waworuntu mengeluarkan dana dari rekening PT. Sagared Team :

- a. Tanggal 3 April 2003 transfer ke PT. Gramarindo sebesar USD 1,000,000.- dan ke PT. Aditya Putratama Finance sebesar USD 500,000.- PT Infinity Finance sebesar USD 1,000,000.- dan PT. Brocolin Internasional Rp. 8.878.000.000,-
- b. Tanggal 22 April 2003 transfer ke PT. Bima Mandala sebesar USD 250,000.- dan ke PT. Grahasali sebesar USD 300,000.-
- c. Tanggal 25 April 2003, transfer ke PT. Brocolin Internasional Rp. 5.591.168.000,-
- d. Tanggal 7 Mei 2003 transfer ke Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan

- e. Tanggal 27 Mei 2003 transfer ke PT. Brocolin Internasional Rp. 9.200.000.000,-
- f. Tanggal 4 Juni 2003 transfer ke PT. Oenam Marble Industri sebesar USD 7,515,000.-
- g. Tanggal 5 Juni 2003 transfer ke Maria Pauline Lumowa sebesar USD 1,000,000.-
- h. Tanggal 17 Juni 2003 transfer ke PT. Restu Rama sebesar USD 5,000,000.-
- i. Tanggal 19 Agustus 2003 ke PT. Aditya Putra Pratama Finance sebesar USD 1,300,000.-

Adrian Waworuntu telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 6.846.552.500,- dengan perincian ke rekening atas nama Adrian Waworuntu pada BCA Cabang Kemang masing-masing tanggal 26 Juni 2003 sebesar Rp. 1.650.000.000,-, tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 1.446.552.500,- tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp. 1.500.000.000,- tanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Agustus 2003 sebesar Rp. 250.000.000,- dan Gramarindo Group sejumlah Rp. 728.829.010.012,- sehingga PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.214.648.422.331,43,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen).

4.2.PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, TINGKAT BANDING DAN TINGKAT KASASI

4.2.1.Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pada tanggal 21 Pebruari Tim Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Syaiful Thahir, SH mengajukan Surat Tuntutan yang pada intinya berisi sebagai berikut¹³⁹ :

¹³⁹Dikutip dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Pebruari 2005.

Menurut Penulis apabila JPU menuntut terdakwa seumur hidup, tidak perlu lagi dicantumkan pengurangan tahanan terhadap terdakwa dalam Surat Tuntutan Pidana..

1. Menjatuhkan terdakwa Adrian Herling Waworuntu bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 20001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adrian Herling Waworuntu, dengan pidana penjara selama seumur hidup, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Adrian Herling Waworuntu sebesar Rp. 1. 000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 6.846.552.500.- (enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa foto copy, dokumen seperti yang termuat dalam angka 1 sampai dengan 14 tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Barang bukti atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1982/Pid.B/2004/PN. Jkt. Sel tanggal 8 Pebruari 2005 yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Pebruari 2005 yang terdiri dari nomor urut 1 sampai dengan 13, Jaksa Penuntut Umum masih membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas status barang bukti tersebut, mengingat Penetapan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan tersebut didasarkan atas permohonan PT. Bank BNI.

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel tanggal 30 Maret 2005 yang amar putusannya sebagai berikut¹⁴⁰ :

1. Menyatakan terdakwa Adrian Waworuntu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)
5. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti Nomor 1 sampai dengan 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Barang bukti atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1982/Pid.B/2004/PN.Jak. Sel tanggal 21 Pebruari 2005 Nomor urut 1 sampai dengan 61 semuanya

¹⁴⁰Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN. Jak.Sel tanggal 30 Maret 2004

dirampas untuk negara dan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Amar putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum antara lain¹⁴¹:

Menimbang bahwa di dalam dakwaan primer para Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya telah terpenuhi

Menimbang bahwa Majelis mengeluarkan 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel tanggal 8 Pebruari 2005 dan tanggal 21 Pebruari 2005 yang keduanya berisi perintah Majelis Hakim kepada Penyidik Polri melalui Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan tambahan atas barang-barang bukti diluar penyitaan yang telah dilakukan penyidik Polri, karena berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti di persidangan, bahwa barang-barang bukti tersebut pada awalnya sudah mau diserahkan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group, namun tidak ada realisasinya dan mengenai aliran dana sebagaimana tercantum dalam kedua Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berdasarkan hasil laporan PPATK terbukti berasal dari hasil pencairan L/C Gramarindo Group yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif.

Menimbang bahwa terkait dengan kedua penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, menurut pendapat majelis dalam perkara tindak pidana korupsi, disamping menjatuhkan

¹⁴¹*Ibid.*

hukum pidana yang bersifat represif, majelis juga mempertimbangkan untuk melakukan upaya menyelamatkan uang negara, sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut. Bahwa majelis mempunyai pandangan dalam pemberantasan korupsi, harus ada tindakan pengadilan yang antisipatif untuk mengembalikan aset/uang negara oleh karena itu terhadap barang-barang bukti dan surat-surat bukti dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam daftar barang-barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum, yang telah disita secara sah maupun barang-barang bukti dan surat-surat bukti dalam daftar barang-barang bukti yang telah diperintahkan untuk disita melalui 2 (dua) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel tanggal 8 Pebruari 2005 dan tanggal 21 Pebruari 2005 harus dirampas untuk negara untuk menutupi kerugian negara yang begitu besar, terutama pada masa-masa sulitnya keuangan negara seperti sekarang ini, negara sangat membutuhkan kembalinya hasil kejahatan korupsi tersebut.

Menimbang bahwa masyarakat mengirim pesan yang jelas dan mengharapkan agar pelaku kejahatan korupsi dihukum seberat-beratnya supaya ada efek penjera dan agar orang berpikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan korupsi, karena hukuman yang ringan dalam perkara korupsi tidak akan mendidik dan tidak akan membuat orang jera melakukan kejahatan korupsi, hukuman yang ringan dalam perkara korupsi akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan telah terbukti tindakan korupsilah yang selama ini yang mengakibatkan negara dan masyarakat Indonesia menjadi miskin.

Menimbang bahwa salah satu agenda penting yang menjadi permasalahan bangsa ini dan yang menjadi nilai-nilai tuntutan masyarakat luas adalah adanya ketegasan dalam pemberantasan kejahatan korupsi, tindak pidana korupsi adalah kejahatan

"*white collar crime*" yang harus ditumpas karena sudah seperti virus kanker yang menjalar ingin mencabut nyawa bangsa ini.

Menimbang bahwa korupsi jelas-jelas menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mempunyai dampak demoralisasi yang besar serta membuat investor asing mengkaji ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan ini adalah kerugian besar bangsa Indonesia.

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2457/K/Sip/1988 tanggal 9 Pebruari 1989 menyatakan tentang uang pengganti yaitu apabila uang pengganti tidak dibayar maka hal ini merupakan hutang yang harus ditanggung terpidana yang sewaktu-waktu dapat ditagih oleh negara baik secara langsung dengan cara menjual lelang barang-barang milik terpidana yang masih tersisa maupun melalui gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa harus juga dibebani untuk membayar uang pengganti, karena menurut majelis pelaku tindak pidana korupsi wajib mengembalikan kerugian negara. Bahwa hasil penghitungan majelis uang hasil pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif dari kelompok usaha atau perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group yang masuk ke rekening pribadi terdakwa sebesar Rp. 9.096.552.500,- (sembilan milyar sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan USD 488,825.- (empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima dolar) wajib dikembalikan kepada negara beserta sejumlah jumlah aliran dana yang telah diperintahkan terdakwa langsung sebagaimana dalam alat-aiat bukti dan fakta persidangan harus menjadi tanggung jawab terdakwa, sehingga total uang

pengganti yang harus dibayar terdakwa menjadi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah)

4.2.2 Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1982/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel tanggal 30 Maret 2005 Adrian Waworuntu mengajukan upaya hukum Banding tanggal 25 Mei 2005.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Hakim ketua Majelis Niniek Sri Roesmini, SH Justinar, SH dan I Ketut Sudarma, SH masing-masing sebagai hakim anggota, pada tanggal 24 Juni 2005 telah memutus perkara tersebut register perkara Nomor: 79/Pid/2005/PT.DKI pada tingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2005 Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.JAK.SEL yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar penulisan nama terdakwa dan penulisan angka jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan terdakwa Adrian Herling Waworuntu, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi

yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair.

4. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup.
 5. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) ;
 6. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selebihnya;
 7. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa¹⁴².

4.2.3 Pengadilan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa dalam memori kasasinya, Majelis Hakim tingkat setelah memeriksa perkara ini mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI ;

”Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa Adrian Herling Waworuntu tersebut;

¹⁴²Dikutip dari Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 79/Pid.B/2005/PN. Jak.Sel tanggal 24 Juni 2005

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ¹⁴³.

Amar putusan Majelis Hakim pada tingkat kasasi tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum antara lain ¹⁴⁴ :

Terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum : Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana termuat dalam akta tidak mengajukan memori kasasi Nomor : 25/Akta Pid/2005/PN. Jak.sel tanggal 27 Juli 2005.

Terhadap alasan kasasi terdakwa Adrian Waworuntu :

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan (kasasi) yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 - a. peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
 - b. cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP)

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi tidak mengelola dan tidak menjalankan perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group, dan Pemohon Kasasi pula bukan sebagai Key Person maupun Policy dan Decision Maker di Perusahaan-perusahaan Gramarindo Group.

¹⁴³Dikutip dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2348K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005

¹⁴⁴*I b i d.*

2. Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab atas pencairan 37 L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Gramarindo Group.
2. Pemohon Kasasi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Maria Pauline Lumowa maupun kepada perusahaan-perusahaan di Gramarindo Group untuk menempatkan mentransfer dananya ke Sagared Team.
3. Pemohon kasasi tidak mengetahui asal muasal dana yang ditempatkan ditransfer ke PT. Aditya Putra Pratama Finance.
4. Pemohon Kasasi tidak mengetahui asal muasal dana yang ditempatkan ditransfer ke PT. Dimas Drilindo.

Bahwa atas alasan tersebut, Pemohon Kasasi Adirian Waworuntu harus dibebaskan dari dakwaan dan dikembalikan dari segala hak dan kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula.

Menimbang bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi (judex Factie) tidak salah dalam menerapkan hukum;
- b. Sedang keberatan Pemohon Kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor :8 Tahun 1981) yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi.

Bahwa terdakwa Adrian Waworuntu mempunyai peranan sangat besar, dimana terdakwa telah mengatur akan penempatan-penempatan dana-dana yang diperoleh perusahaan Gramarindo Group untuk dimasukkan ke rekening PT. Sagared Team. Terdakwa mengetahui adanya dana yang masuk ke PT. Sagared Team berasal dari L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif oleh PT. Gramarindo Mega Indonesia. Berdasar instruksi terdakwa dan Maria Pauline kembali mentransfer dana tersebut ke PT. Aditya Putra Pratama Finance dan ke rekening PT. Brocolin dimana terdakwa duduk sebagai Komisaris yang memegang saham 15 % sehingga jelas bahwa terdakwa dengan menggunakan perusahaannya juga telah menerima aliran dana-dana ilègal yang patut diketahuinya berasal dari pencairan L/C dan perusahaan Gramarindo Group yang dilampiri dengan dokumen ekspor fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

4.3. Analisa Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

4.3.1. Dalam hal apa Pelaku Korupsi dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Pidana penjara seumur hidup dapat dijatuhkan Hakim terhadap pelaku korupsi apabila memenuhi unsur-unsur seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tidak ada kriteria/ aturan formal yang mensyaratkan penjatuhan pidana seumur hidup tersebut. Meskipun seorang pelaku korupsi dijerat dengan pasal-pasal yang ancaman hukumnya seumur hidup, Hakim tidak serta merta menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap setiap pelaku korupsi yang melanggar pasal-pasal tersebut. Dalam implementasinya penjatuhan pidana seumur hidup terhadap pelaku korupsi adalah kewenangan hakim dalam upaya penegakan hukum. Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup setelah melihat fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, petunjuk, mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar pelaku korupsi dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan ditambah dengan keyakinan hakim.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu karena perbuatan korupsi yang dilakukan Adrian Waworuntu sudah memenuhi unsur-unsur seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 64 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, melihat fakta-fakta di persidangan dan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu.

Berdasarkan penelitian Penulis, dalam perkara ini Adrian Waworuntu telah memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. secara melawan hukum;

3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
6. perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur setiap orang

Dalam perkara ini unsur barang siapa adalah Adrian Waworuntu yang kepadanya perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892 K/Pid/1983, yang dimaksud dengan barang siapa dalam perbuatan korupsi, adalah mereka yang berpredikat sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha dan badan hukum. Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Ad2. Secara melawan hukum :

Sejak Januari Tahun 2003, Adrian Waworuntu bergabung dengan Maria Pauline dalam mengelola Gramarindo. Perbuatan Adrian Waworuntu melakukan pentransferan dana-dana hasil pencairan L/C Gramarindo Group yang dilampiri dokumen ekspor fiktif/palsu ke rekening pribadi Adrian Waworuntu, rekening Maria Pauline, dan rekening keluarga dekat Adrian Waworuntu dan rekening perusahaan – perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group menunjukkan bahwa Adrian Waworuntu sebagai pemegang kendali Gramarindo Group telah melakukan perbuatan yang tidak patut dan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Ad.3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Adrian Waworuntu bersama-sama dengan Maria Pauline telah menggunakan Gramarindo Group untuk memperoleh dana secara tidak sah dengan mengajukan pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif pada bank BNI Cabang Kebayoran Baru, kemudian Adrian Waworuntu mengelola dana-dana tersebut untuk mengembangkan investasi PT. Sagared Team, sehingga telah memperkaya PT. Sagared Team, Maria Pauline, dan Adrian sendiri dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.214.648.422.331,43 (satu trilyun dua ratus empat belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah empat puluh tiga sen).

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa perbuatan Adrian Waworuntu yang secara sengaja telah menempatkan dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group mentransfer ke rekening pihak lain serta masuknya sejumlah dana-dana dalam jumlah yang sangat besar rekening pribadi Adrian Waworuntu merupakan dana-dana hasil pencairan L/C dengan dilampiri dokumen fiktif/palsu pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dilakukan secara sengaja dan bekerjasama dengan Maria Pauline, dan para Direktur Gramarindo Group, PT. Sagared Team, sebagai penyebab terjadinya kerugian negara yang besar.

Ad.5. Melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

Adrian Waworuntu yang menjalankan dan mengelola PT. Sagared Team dan Gramarindo Group secara nyata telah

mentransfer sejumlah dana kepada PT. Sagared Team ataupun perusahaan-perusahaan lainnya atas permintaan dari Maria Pauline dan Adrian Waworuntu sehingga mengalimya dana dari rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group dilakukan atas kesengajaan kesadaran, kesepakatan dan disadari betul oleh Adrian Waworuntu, sehingga hal ini menunjukkan adanya keterkaitan sebagai suatu penyertaan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Ad.6.Perbuatan yang dilakukan secara berturut-turut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Bahwa Adrian Waworuntu telah terbukti melakukan perbuatan dalam mengelola dan menempatkan dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Kebayoran Baru yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group untuk ditempatkan pada PT. Sagared Team, PT. Aditya Putra Pratama Finance yang dilakukan secara berturut-turut selama dalam jangka waktu bulan Juni 2003 sampai dengan bulan Agustus 2003.

Selain karena sudah terbukti memenuhi unsur-unsur seperti yang termuat dalam pasal tersebut di atas, Hakim juga mempunyai pertimbangan hukum dan alasan hukum tersendiri untuk menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu. Alasan hukum tersebut termuat dalam pertimbangan hakim menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa masyarakat mengirim pesan yang jelas dan mengharapkan agar pelaku kejahatan korupsi dihukum seberat-beratnya supaya ada efek penjara dan agar orang berpikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan korupsi, karena hukuman yang ringan dalam perkara korupsi tidak akan mendidik dan tidak akan membuat orang jera melakukan kejahatan korupsi, hukuman yang ringan dalam perkara korupsi akan mencederai rasa

keadilan masyarakat dan telah terbukti tindakan korupsi yang selama ini yang mengakibatkan negara dan masyarakat Indonesia menjadi miskin.

Menimbang bahwa salah satu agenda penting yang menjadi permasalahan bangsa ini dan yang menjadi nilai-nilai tuntutan masyarakat luas adalah adanya ketegasan dalam pemberantasan kejahatan korupsi, tindak pidana korupsi adalah kejahatan "white collar crime" yang harus ditumpas karena sudah seperti virus kanker yang menjalar ingin mencabut nyawa bangsa ini.

Menimbang bahwa korupsi jelas-jelas menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mempunyai dampak demoralisasi yang besar serta membuat investor asing mengkaji ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan ini adalah kerugian besar bangsa Indonesia.

Menimbang bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan uang BNI tersebut, sementara uang hasil kejahatan pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif yang mengalir begitu besar ke rekening pribadi terdakwa padahal nyata-nyata uang itu di persidangan terbukti merupakan uang BNI¹⁴⁵.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI setuju dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan Adrian Waworuntu dengan pidana penjara seumur hidup sesuai dengan Putusan PT. DKI Nomor : 79/Pid.B/2005/PT. DKI tanggal 24 Juni 2005¹⁴⁶, dan demikian juga halnya dengan putusan Kasasi pada tingkat Mahkamah Agung dengan nomor : 2348K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005¹⁴⁷ menguatkan putusan PT. DKI untuk menghukum Adrian Waworuntu dengan pidana penjara seumur hidup.

¹⁴⁵Putusan PN. Selatan., *Op. Cit.*

¹⁴⁶Putusan PT. DKI., *Op. Cit.*

¹⁴⁷Putusan MARI. *Op. Cit.*

Dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana penjara seumur hidup, Prof Andi Hamzah¹⁴⁸, menyebutkan bahwa secara yuridis, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi pelaku korupsi apabila sudah terbukti pelaku korupsi telah memenuhi unsur seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus Adrian Waworuntu sebenarnya tidak perlu dijatuhi pidana seumur hidup namun lebih kepada upaya pengembalian kerugian negara karena dalam kasus ini sebenarnya sebagian uang tersebut berada dalam kepemilikan Maria Pauline Lumowa yang sampai dengan saat ini masih belum tertangkap. Pidana penjara seumur hidup ini dapat diterapkan kepada pelaku korupsi apabila perbuatan korupsi tersebut dilakukan dengan unsur pemberat misalnya korupsi terhadap bencana alam nasional Tsunami.

Pendapat lain dikemukakan oleh Prof Indriyanto Seno Adji¹⁴⁹, beliau mengatakan bahwa penjatuhan pidana seumur hidup bagi pelaku korupsi tergantung kepada kebijakan legislatifnya, yaitu kebijakan negara terhadap pemberantasan korupsi. Kalau yang diutamakan pengembalian uang negara, maka pelaku korupsi tidak perlu dipidana seumur hidup. Sebenarnya pada saat ini yang diutamakan adalah pengembalian uang negara. Oleh karena korupsi termasuk kejahatan *White Collar Crime* maka yang diutamakan adalah bagaimana kolektivitas negara yang dirugikan yaitu, bagaimana pengembalian uang negara tersebut, jadi bukan pidana badannya.

Pendapat yang lain yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum perkara Adrian Waworuntu yaitu Desy Meutiah, SH¹⁵⁰ yang menyatakan bahwa sepanjang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 mengatur pidana seumur hidup dan perbuatan pelaku korupsi terbukti telah memenuhi unsur-unsur dalam aturan tersebut, maka penjatuhan pidana seumur hidup itu dibenarkan. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa

¹⁴⁸Wawancara dengan Prof Andi Hamzah tertanggal 9 Juli 2008

¹⁴⁹Wawancara dengan Prof Idriyanto tertanggal 10 Juli 2008

¹⁵⁰Wawancara dengan Desy Meutiah tertanggal 11 Juli 2008

Adrian Waworuntu mendukung pembuktian bahwa akibat perbuatannya yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang telah mengakibatkan kerugian materi yang sangat besar bagi negara cq. PT. Bank BNI sehingga dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan di saat negara saat itu juga belum pulih dari krisis ekonomi. Hal-hal tersebutlah yang menjadi faktor pemberat bagi tuntutan maupun putusan hakim terhadap Adrian Waworuntu.

Sila Pulungan, SH, M.Hum selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan¹⁵¹ menyatakan bahwa penjatuhan pidana seumur hidup tidak akan membuat pelaku menjadi jera. Namun pidana seumur hidup dalam kasus Adrian Waworuntu ini diharapkan dapat menjadi *shock therapy* bagi pelaku korupsi lainnya. Pembenaan dijatuhkannya pidana seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu adalah subjektif penilaian hakim. Hakim menjatuhkan pidana seumur hidup karena jumlah kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Dari pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim terhadap Adrian Waworuntu, Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana seumur hidup dapat dilakukan kepada pelaku korupsi dengan melihat seberapa jauh pidana penjara seumur hidup dapat memenuhi aspek pokok tujuan pemidanaan sehingga penjatuhan pidana seumur hidup itu dapat memperoleh pembedannya. Adrian Waworuntu terbukti bersalah melakukan kejahatan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya. Pada saat itu kasus ini sangat terkenal sebagai "mega korupsi" yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah skala besar dan fantastis, sehingga ketika kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan majelis hakim tanpa sedikitpun keraguan menjatuhkan hukuman yang terberat dari ancaman hukuman yang disediakan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai pembalasan atau pengimbalan akibat dari perbuatannya, karena perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Adrian Waworuntu telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara cq. PT. Bank BNI.

¹⁵¹Wawancara dengan Sila Pulungan tertanggal 11 Juli 2008

Pembalasan/pengimbangan ini sesuai dengan dasar pemikiran Kant yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas (*kategorischen imperative*) yang sifatnya mutlak. Putusan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan hakim terhadap Adrian Waworuntu merupakan pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya. pembedanaan ini telah menempatkan Adrian Waworuntu dalam penderitaan yang tidak terbatas. Pembedanaan ini merupakan pengimbangan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang membawa dampak terhadap kerugian negara cq. Bank BNI dan menurunnya kepercayaan dunia usaha terhadap sistem perbankan nasional.

Selain itu hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu juga berporos pada tujuan *deterrence* yang bersifat individual dan bersifat publik. Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan, sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik dimaksudkan agar anggota masyarakat yang lain merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Tujuan pembedanaan seperti ini terlihat dari salah satu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa putusan perkara Adrian Waworuntu ini sebagai efek penjera karena hukuman yang ringan dalam perkara korupsi tidak akan mendidik dan tidak akan membuat orang jera melakukan kejahatan korupsi. Dengan demikian diharapkan masyarakat berpikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan korupsi. Apabila dihubungkan dengan tujuan pembedanaan yang dicita-citakan seperti yang tercantum dalam pasal 54 ayat (1) butir b Rancangan KUHP tahun 2005 adalah kontradiktif. Pasal 54 ayat (1) butir RKUHP menyatakan bahwa pembedanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Dalam kasus Adrian Waworuntu hal ini menjadi kontradiktif karena bagaimana mungkin pembedanaan yang bertujuan memasyarakatkan terpidana dapat terwujud apabila sudah dijatuhi pidana yang harus dijalani terpidana sepanjang hidupnya. Hal ini telah menempatkan

terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Terpidana juga tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, karena dengan pidana penjara seumur hidup si pelaku korupsi kecil kemungkinan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Dalam kaitannya dengan semangat pemberantasan korupsi yang bertujuan mengembalikan keuangan negara, Penulis berpendapat bahwa penegak hukum sebagai representasi kekuasaan negara tidak cukup hanya menjatuhkan pidana yang bersifat refresif terhadap pelaku korupsi tetapi juga mempertimbangkan upaya untuk menyelamatkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi tersebut. Pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat diharapkan sebab negara sangat membutuhkan pengembalian keuangan negara akibat kejahatan korupsi terutama pada masa-masa sulitnya keuangan negara seperti saat sekarang ini.

4.3.2. Dapatkah Pidana Denda dengan subsidair kurungan dilaksanakan terhadap terpidana seumur hidup?

Dalam perkara korupsi, pengenaan pidana denda memuat ketentuan minimum khusus dan maksimal khusus. Majelis hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1982/Pid.B/2004/PN. Jak. Sel tanggal 28 Maret 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 79/Pid/2005/PT.DKI 24 Juni 2005 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1348 K/ Pid/2005 tanggal 12 September 2005 telah menghukum Adrian Waworuntu untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan. Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) sesuai dengan ancaman maksimal tentang besaran denda seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada Adrian Waworuntu.

Dalam aplikasinya penerapan pidana denda dalam perkara korupsi, belum ada pengaturannya yang mengatur secara khusus,

sehingga penerapannya mengacu kepada ketentuan umum KUHP yaitu pasal 30 ayat (2) KUHP yang menegaskan adanya subsidair pidana denda dengan pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan. Pembayaran pidana denda dalam perkara korupsi dilakukan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan setelah putusan dijatuhkan. Oleh karena belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur tentang pembayaran denda dalam perkara korupsi, maka ketentuannya mengacu kepada pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP. Dalam aplikasinya setelah hakim menjatuhkan putusan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Jaksa Penuntut Umum memberi penjelasan kepada terpidana untuk membayar denda. Terpidana diberi penjelasan untuk memenuhi kewajibannya apakah terpidana sanggup atau tidak sanggup untuk membayar denda sesuai dengan isi putusan. Apabila terpidana menyatakan sanggup untuk membayar dendanya, maka denda yang dibayarkan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor segera disetor ke kas negara dalam waktu 1 x 24 jam. Surat pernyataan pembayaran denda beserta dengan tanda terima pembayaran denda tersebut kemudian dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dikurangi hukumannya.

Sehubungan dengan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana seumur hidup Adrian Waworuntu, Prof Andi Hamzah¹⁵² mengatakan bahwa pidana denda dengan sistim subsidair 1 (satu) tahun kurungan tidak efektif terhadap Adrian Waworuntu yang dijatuhi pidana seumur hidup. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Prof Indriyanto Seno Adji¹⁵³ menyatakan bahwa pidana denda tidak efektif diberlakukan terhadap terpidana seumur hidup.

Penulis pun sependapat bahwa pidana denda tersebut tidak efektif diterapkan terhadap terpidana seumur hidup. Apabila hukuman denda dengan sistim subsidair pidana kurungan ini tetap diterapkan terhadap terpidana seumur hidup maka hasilnya menjadi tidak efektif. Pidana denda ini tidak efektif karena terpidana cenderung tidak membayar denda tersebut karena sudah dijatuhi pidana penjara seumur

¹⁵²*Loc. Cit.*, tanggal 9 Pebruari 2008.

¹⁵³*Loc. Cit.*, tanggal 10 Juli 2008.

hidup. Kalaupun denda tidak dibayar oleh terpidana, kurungan penggantinya pun tidak bermanfaat oleh karena terpidana sudah menjalani pidana seumur hidup yang waktunya tidak terbatas dalam arti tidak ada limitnya. Dengan demikian betapapun tingginya pidana denda yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku korupsi, akan tetapi apabila terpidana tidak mau membayar maka konsekuensinya hanyalah dikenakan pidana kurungan yang dalam kasus ini selama 1 (satu) tahun dan hasilnya tidak efektif karena hukuman pokoknya sudah hukuman seumur hidup.

Menurut pendapat Penulis dalam rangka pengembalian keuangan negara, maka terhadap pelaku korupsi pidana penjara diminimalkan saja dan yang dimaksimalkan adalah pidana dendanya. Contoh : Pidana 6 tahun penjara dan denda 200 juta subsidair 7 tahun. Dengan hal tersebut terpidana akan berupaya untuk membayarnya karena jika tidak dibayar terpidana akan mengalami subsidair pidana kurungan yang tinggi. Dengan demikian filosofi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengembalikan keuangan negara dapat tercapai.

4.3.3. Bagaimana cara pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana seumur hidup.

Dalam perkara korupsi pengembalian kerugian negara merupakan salah satu filosofi dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Pada waktu perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim pernah mengeluarkan 2 (dua) penetapan penyitaan yaitu nomor : 1982/Pid.B/2004/PN.Jkt. Sel tanggal 8 Pebruari 2005 dan tanggal 21 Pebruari 2005 dengan maksud untuk melakukan penyitaan tambahan diluar penyitaan yang telah dilakukan Polri, namun dalam pelaksanaannya penyitaan tersebut tidak efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Desy Meutiah, SH¹⁵⁴, disebutkan bahwa penetapan penyitaan yang dilakukan

¹⁵⁴ *Loc. Cit.*

oleh hakim dalam persidangan terdakwa Adrian Waworuntu tidak terhadap aset-aset atas nama terdakwa itu sendiri (mengingat penyidik Polri tidak menemukan aset-aset atas nama terdakwa), tetapi aset-aset atas nama orang lain maupun terdakwa lain yang diduga diperoleh atau sebagai hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Adrian Waworuntu. Namun hanya sedikit yang dapat disita disebabkan keberadaan dan kondisi aset-aset tersebut banyak yang tidak dapat diketahui lagi sejak tahap penyelidikan/penyidikan oleh kepolisian. Bahkan hingga sampai saat ini pun aset-aset itu juga belum dapat menjadi pengembalian kerugian bagi PT. BNI.

Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Sila Pulungan selaku Kasi Pidsus Kejari Jakarta Selatan¹⁵⁵ disebutkan bahwa Penetapan yang dikeluarkan Hakim dalam perkara Adrian Waworuntu tidak efektif oleh karena tempat penetapan itu tidak dapat dilaksanakan disebabkan aset yang disita tidak pernah ada secara fisik namun ada berdasarkan informasi saja. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tidak adanya penyitaan secara fisik terhadap aset Adrian Waworuntu baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan.

Kasus ini kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Nomor putusan : 1982/Pid.B/2004/PN. Jak. Sel tanggal 28 Maret 2005 yang menghukum terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah). Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 79/Pid/2005/PT.DKI 24 Juni 2005 jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 1348 K/Pid/2005 tanggal 12 September 2005

Ketika perkara tersebut sudah diputus oleh hakim, Adrian Waworuntu menolak untuk membayar uang pengganti yang dikenakan kepadanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI yang menyatakan bahwa Adrian

¹⁵⁵*Loc. Cit.*

Waworuntu mengemukakan alasan menolak untuk membayar uang pengganti karena sudah mendapat hukuman seumur hidup¹⁵⁶.

Terkait dengan penolakan untuk membayar uang pengganti yang dilakukan oleh terpidana, berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam kasus Adrian Waworuntu, penyitaan ini sulit dilaksanakan karena aset yang disita tidak ada. Bahkan ketika perkara ini masih disidangkan pada tahap penuntutan pun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim sudah mengeluarkan penetapan untuk menyita aset Adrian Waworuntu namun sulit dilaksanakan karena kepemilikan aset tersebut bukan atas nama terdakwa, tetapi atas nama orang lain. Dengan demikian meskipun hakim sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu, pengembalian keuangan negara dalam perkara ini tetap mengalami kesulitan.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ;

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam perkara Adrian Waworuntu, Hakim tidak menerapkan ketentuan pidana penjara pengganti namun hanya menetapkan terpidana

¹⁵⁶Koruptor di DKI menunggak Rp. 5,9 Triliun <<http://investigasi-korupsi.com>> 27 Januari 2008

untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 300.000.000.000.- (tiga ratus milyar rupiah).

Penulis berpendapat kemungkinan hakim tidak menjatuhkan pidana pengganti penjara terhadap Adrian Waworuntu karena hukuman pokoknya sudah pidana penjara selama seumur hidup. Selanjutnya Aspidsus Kejati DKI menyatakan apabila Adrian Waworuntu tetap menolak untuk membayar uang pengganti, maka akan diserahkan ke Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara untuk dilakukan penyelidikan dan inventarisasi harta benda terpidana berdasarkan aturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya melakukan gugat perdata. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa gugatan perdata bukan cara yang efektif untuk mengembalikan keuangan negara. Meskipun Hakim dalam putusan perdata menghukum pelaku korupsi untuk membayar ganti rugi kepada negara, tetapi apabila terpidana sudah tidak mempunyai harta lagi, maka putusan hakim tersebut adalah putusan yang *non executable* dalam arti putusan yang tidak dapat dieksekusi.

Berdasarkan wawancara dengan Prof Indriyanto Seno Adji¹⁵⁷, disebutkan bahwa jika seorang pelaku korupsi dijatuhi pidana seumur hidup, maka ia cenderung tidak berkenan untuk membayar uang pengganti. Efektifitas Pidana uang pengganti tersebut ada apabila disejajarkan dengan pidana badan yang bukan maksimum. Misalnya seorang pelaku korupsi dipidana selama 10 tahun penjara, pidana uang pengganti Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) subsider 3 tahun penjara. Dalam hal putusan seperti ini penerapan uang pengganti tersebut menjadi efektif.

Pasal 67 KUHP menyebutkan bahwa jika dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka beserta itu tidak boleh dijatuhkan hukuman lain daripada mencabut hak yang tertentu, merampas barang yang telah disita, dan pengumuman keputusan hakim.

Prof. Indriyanto mengatakan bahwa dalam kasus Adrian Waworuntu uang pengganti tetap dapat diterapkan, dan hal itu tidak

¹⁵⁷ *Loc. Cit.*, tanggal 10 Juli 2008.

bertentangan dengan pasal 67 KUHP karena Undang-Undang Tindak Pidana Khusus itu merupakan pengkhususan, tetapi ketika hal itu berhubungan dengan seumur hidup menjadi tidak efektif. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Prof Andi Hamzah yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 67 KUHP tidak keliru apabila dihubungkan dengan uang pengganti.

Penulis berpendapat bahwa Jaksa Hakim telah melakukan kekeliruan karena mengabaikan ketentuan pasal 67 KUHP.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang merupakan ketentuan perundang-undangan yang khusus dalam kerangka kebijakan hukum pidana. Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa apabila undang-undang menyatakan lain maka ketentuan dalam KUHP tidak berlaku. Pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan diatur dalam pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 namun tidak ada penjelasan lebih lanjut lagi dapat tidaknya mengenakan pidana seumur hidup bersama-sama dengan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dalam pasal 67 KUHP secara tegas melarang hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penulis, apabila seseorang sudah dijatuhi pidana seumur hidup, maka sebaiknya pidana tambahan tidak dikenakan lagi. Oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Khusus tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini sehingga harus tunduk pada ketentuan umum KUHP. Dalam kasus Adrian Waworuntu Jaksa dan Hakim terlalu memaksakan kehendak untuk menjatuhkan pidana badan yang maksimal yaitu seumur hidup sekaligus menghukum untuk membayar uang pengganti dalam jumlah yang besar. Akibatnya ketika pidana penjara seumur hidup itu berhadapan dengan uang pengganti menjadi tidak efektif. Pada saat seorang pelaku korupsi dihukum pidana penjara seumur hidup sekaligus juga dihukum untuk membayar uang pengganti maka hampir dapat dipastikan bahwa terpidana tersebut cenderung untuk tidak membayar uang pengganti karena tidak akan mempengaruhi hukuman pokoknya yaitu pidana penjara seumur hidup.

Padahal negara sangat membutuhkan pengembalian uang negara yang hilang akibat perbuatan korupsi pada saat ini.

Apabila dihubungkan dengan pendapat *Friedman*, maka menurut Penulis, struktur hukum yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan telah bekerja mengimplementasikan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tahap penyidikan, pemeriksaan perkara di pengadilan sampai dengan tahap penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun apabila dicermati, substansi hukum dalam perkara ini, yaitu berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu yaitu keputusan yang mereka keluarkan, dalam hal ini keputusan hakim, kurang efektif karena putusan hakim dalam perkara ini lebih berorientasi kepada pidana badan sebagai efek penjara bagi pelakunya sendiri dan masyarakat lainnya namun mengalami kesulitan dalam pengembalian keuangan negara akibat perbuatan korupsi tersebut, padahal filosofi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain menghukum pelakunya juga berorientasi untuk mengembalikan keuangan negara.

Sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan dalam arti bagaimana cara penerimaan/respons masyarakat terhadap penanggulangan kejahatan dalam hal ini penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap Adrian Waworuntu. Dalam hal ini sikap/reaksi masyarakat ada yang mendukung penjatuhan pidana penjara seumur hidup tersebut karena telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap negara cq. Bank BNI tetapi ada juga pendapat yang menyatakan bahwa pelaku korupsi tidak perlu dijatuhi pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu saja yang diterapkan tetapi dengan orientasi untuk mengembalikan keuangan negara.